



P E N E T A P A N

Nomor: 43/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Meli Andriani, Tempat tanggal lahir Blang Muko, Tanggal 01 Juli 1996, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 18 Juli 2019, dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pada tanggal 29 September 2014 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **IRWAN. AS** sebagaimana Akta Nikah No. 135/11/IX/2014, tanggal 29 September 2014.
3. Dalam pernikahan pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **ANDIKA PRATAMA** yang telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor : 1112-LU-17092015-0001, tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Pemohon belum memiliki Ijazah / belum sekolah, yang mana Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya.
5. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, disesuaikan dengan nama yang sebenarnya yaitu **ZABDA RAHMAN**;
6. Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Foto copy Akte Kelahiran Anak Pemohon
 - Foto copy Surat Keterangan Kelahiran

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **ANDIKA PRATAMA** menjadi **ZABDA RAHMAN**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-17092015-0001 yang bernama **ANDIKA PRATAMA** dari nama **ANDIKA PRATAMA** menjadi **ZABDA RAHMAN**; setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meli Andriani NIK : 1112064107960186, tanggal 27 September 2015 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andika Pratama Nomor : 1112-LU-17092015-0001, tanggal 18 September 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irwan Nomor: 1112062704150001, tanggal 07 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 135 / 11 / IX / 2014 tanggal 29 September 2014 atas nama Irwan. AS dan Meli Andriani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zabda Rahman Nomor : 2/62/SKK/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Babahrot Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Samsiah :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemohon yang bernama Saudari Meli Andriani telah melangsungkan perkawinan dengan Irwan. AS pada tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andika Pratama;
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-17092015-0001, tanggal 18 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran tersebut dari nama sebelumnya Andika Pratama menjadi Zabda Rahman;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah nama anak pemohon dikarenakan nama anak pemohon tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir anak pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Marwinda :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemohon yang bernama Saudari Meli Andriani telah melangsungkan perkawinan dengan Irwan. AS pada tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andika Pratama;
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-17092015-0001, tanggal 18 September 2015;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran tersebut dari nama sebelumnya Andika Pratama menjadi Zabda Rahman;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah nama anak pemohon dikarenakan nama anak pemohon tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir anak pemohon

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Andika Pratama Nomor : 1112-LU-17092015-0001, tanggal 18 September 2015, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis nama Andika Pratama oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut menjadi Zabda Rahman, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan nama anak pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan dua orang saksi yakni saksi Samsiah dan saksi Marwinda;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Irwan, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah nama anak pemohon dalam akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Andika Pratama Nomor : 1112-LU-17092015-0001, tanggal 18 September 2015, semula tertulis Andika Pratama menjadi Zabda Rahman dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Samsiah dan saksi Marwinda;

Menimbang, bahwa guna kepentingan anak pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan nama anak pemohon yang tertera dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis Andika Pratama menjadi Zabda Rahman, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **ANDIKA PRATAMA** menjadi **ZABDA RAHMAN**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-17092015-0001 yang bernama **ANDIKA PRATAMA** menjadi **ZABDA RAHMAN**; setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp236.000,-(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 18 Juli 2019 Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sayed Mahfud, S.H.

Rudy Rambe, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....Rp.	50.000,00
- Biaya PanggilanRp.	130.000,00
- PNPB Panggilan.....Rp.	10.000,00
- Redaksi.....Rp.	10.000,00
- MeteraiRp.	6.000,00
- JumlahRp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)